



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.BlcN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

Nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nama Termohon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.BlcN, bertanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/11/IX/2006 tanggal 16 agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon diatas kemudian pindah ke rumah paman pemohon, kemudian kembali ke rumah Pemohon, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 11 tahun, saat ini anak ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
5. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah sejak bulan Pebruari 2010 telah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa sejak itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.BlcN, tanggal 17 Juni 2020.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor: B/072/42/DG-KHU/II/2020 diterbitkan pada tanggal 03 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2020 tertanggal 12 November 2019;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, pertama dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pada tanggal 30 Agustus 2018, dan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, panggilan pertama pada tanggal 30 Agustus 2018 dan kedua pada tanggal 28 September 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Akhmad Bajuri diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 115/11/IX/2006 diterbitkan pada tanggal 16 agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor B/472/268/DG-KTU/VI/2020 diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;

Bahwa kedua potokopi alat bukti tertulis tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P.1, P.2, dan P.3. Dan selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar Pebruari 2010 Termohon kabur meninggalkan Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Termohon tidak pernah berkomunikasi dan memberi kabar beritanya lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon sendiri pun tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak jelas dan sudah tidak diketahui lagi dimana dan tidak ada seorangpun tahu keberadaannya atau ghaib;
- Bahwa Pemohon sudah bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, maka Pemohon keras ingn menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btln, tanggal 17 Juni 2020.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah warga Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Termohon ikut dengan orang tuanya ke Kecamatan Kusan Hulu, di situlah Pemohon dan Termohon bertemu, kemudian menikah;
- Bahwa setelah ditinggal kabur oleh Termohon, Pemohon tidak pernah mencari Termohon ke Tamban, karena Pemohon sibuk mencari nafkah;

Saksi kedua, :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar Pebruari 2010 Termohon kabur meninggalkan Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Termohon tidak pernah berkomunikasi dan memberi kabar beritanya lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon sendiri pun tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak jelas dan sudah tidak diketahui lagi dimana dan tidak ada seorangpun tahu keberadaannya atau ghaib;
- Bahwa Pemohon sudah bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, maka Pemohon keras ingn menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil Termohon melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Termohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan melalui Media Massa (Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu) secara resmi dan patut dengan sebanyak 2 (dua kali);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi Termohon

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon alasan :

- Bahwa sejak pada bulan Pebruari 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon kabur meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak hadirannya Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah bukti Pemohon beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 10 Agustus 2006 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 10 Agustus 2006 M, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SURIANI bin DULUY** dan **SALMANSYAH bin KACUT** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
 2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
 3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia tetapi tidak dikarunia seorang anak;
2. Pada sekitar bulan Februari 2010 (menurut keterangan kedua orang saksi) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kabur meninggalkan Pemohon;
3. Pemohon pernah mencari Termohon kepada teman-teman Termohon, dan orang tua Termohon juga sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Februari tahun 2018 (menurut Pemohon) dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak Pemohon dan Termohon untuk berdamai, memperbaiki ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, selain itu pula Termohon yang tidak hadir di persidangan, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon. Setiap usaha untuk merukunkan Pemohon dan

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Pemohon perceraian adalah solusinya dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga keduanya hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*,

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح،
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد، وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Blc. tanggal 07 Pebruari 2020 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin tahun 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2020 tertanggal 12 Nopember 2019;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btln, tanggal 17 Juni 2020.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Kharis Ridhani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy.**

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 122.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 228.000,-

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

10



Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Batulicin
P A N I T E R A,

Drs. H. ALMUNA.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Btlcn, tanggal 17 Juni 2020.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)